

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
KESAKSIAN SAKSI *ISTIFĀDAH* DALAM PERKARA
ITŠBĀT NIKAH
(Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SINDI RAHMADANI
NIM. 180101043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI
ISTIFĀDAH DALAM PERKARA ITSĪBĀT NIKAH
(Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SINDI RAHMADANI

NIM. 180101043

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,



AR - RANIRY



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP: 197706052006041004

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI
ISTIFĀDAH DALAM PERKARA ITSĀT NIKAH
(Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Maret 2022 M
25 Sya'ban 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

SEKRETARIS

Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP: 197706052006041004

PENGUJI I

Drs. Mohd. Kalam., M.Ag
NIP: 195712311988021002

PENGUJI II

Gamal Achyar, Lc. M.Sh
NIDN: 2022128401

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sindi Rahmadani
NIM : 180101043
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Maret 2022
Yang Menyatakan,



(Sindi Rahmadani)

ABSTRAK

Nama : Sindi Rahmadani
NIM : 180101043
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *Istifāḍah* Dalam Perkara *Itsbāt* Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/Ms.Ksg)
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag, M.A
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Saksi Istifāḍah* dan *Itsbāt Nikah*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, tentang *itsbāt* nikah yang menggunakan saksi *istifāḍah* di persidangan, padahal saksi *istifāḍah* tidak memenuhi kriteria saksi yang sebenarnya atau saksi ini tidak memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 Rbg, dan Pasal 1907 KUH perdata bahwa orang yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dengan segala sebab pengetahuannya, pengetahuan yang sebenarnya ialah dengan melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas terjadinya perbuatan hukum tersebut, sedangkan saksi *istifāḍah* hanya mendengar berita atau cerita dari orang lain bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Berdasarkan kesaksian saksi ini, hakim membenarkan saksi *istifāḍah* digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *istifāḍah* dalam perkara *itsbāt* nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan saksi *istifāḍah* dalam *itsbāt* nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa saksi *istifāḍah* dapat digunakan dalam persidangan dengan dalih selama saksi tidak bisa dibuktikan dengan sebaliknya berarti inilah yang benar, maksudnya ialah selama saksi tidak dapat disanggah dengan alat bukti yang lain cukup memenuhi dua minimal alat bukti yaitu alat bukti surat dan saksi, dan melihat kesesuaian keterangan yang diberikan oleh kedua saksi maka kesaksian saksi *istifāḍah* dapat diterima sebagai persangkaan hakim, dan dalam tinjauan hukum Islam saksi *istifāḍah* dapat digunakan dalam beberapa perkara saja, salah satunya perkara tentang *itsbāt* nikah, dengan syarat berita yang disampaikan oleh saksi tersebut telah menyebar secara menyeluruh dan jelas, sehingga dapat diyakini peristiwa tersebut benar terjadi. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan *itsbāt* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *Itifāḍah* Dalam Perkara *Itṣbāt* Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/ MS.Ksg.)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Husni Mubaraq, Lc., M.A selaku pembimbing I dan kepada bapak Bukhari Ali, S.Ag, M.A selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah saya dan almarhumah mamak tercinta, yang senantiasa mendo'akan saya dengan tulus, memberi semangat, motivasi, serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Selanjutnya, ucapan terimakasih kepada bapak Muhammad Lukman Hakim, S.Ag selaku Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menangani perkara penetapan *itsbāt* nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

Selanjutnya terimakasih kepada sahabat grup "Belajar Kelen" yang sudah membantu, mendo'akan penulis hingga ditahap ini, juga terimakasih kepada sahabat saya Khairun Nasyrh yang telah menjadi partner diskusi selama proses penulisan skripsi.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 25 Januari 2022

Penulis,

SINDI RAHMADANI

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|-----------------------------|-----|------|-------|------------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | t | te dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | Be | ١٧ | ظ | z | zet dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | Te | ١٨ | ع | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| 4 | ث | Ś | es dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | Gh | Ge |
| 5 | ج | J | Je | ٢٠ | ف | F | Ef |
| 6 | ح | h | ha dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | Q | Ki |
| 7 | خ | Kh | ka dan ha | ٢٢ | ك | K | Ka |
| 8 | د | D | De | ٢٣ | ل | L | El |
| 9 | ذ | Z | zet dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | M | Em |
| 10 | ر | R | Er | ٢٥ | ن | N | En |
| 11 | ز | Z | Zet | ٢٦ | و | W | We |
| 12 | س | S | Es | ٢٧ | هـ | H | Ha |
| 13 | ش | Sy | es dan ye | ٢٨ | ء | ’ | Apostrof |
| 14 | س | Ş | es dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | Y | Ye |
| 15 | ذ | đ | de dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا/ي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah
Kualasimpang



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I Wawancara online dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah
Kualasimpang Muhammad Lukman Hakim, S.Ag
- Gambar II Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah
Kualasimpang Mamfaluthy, S.H.I, M.H



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | I |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metodologi penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB DUA KONSEP KESAKSIAN DALAM PERKAWINAN | |
| A. Saksi dalam Pandangan Hukum Islam | 16 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi | 16 |
| 2. Syarat-Syarat Saksi | 24 |
| B. Saksi <i>Istifādah</i> | 29 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi <i>Istifādah</i> | 29 |
| 2. Kesaksian <i>Istifādah</i> dalam Hukum Acara Perdata | 32 |
| C. Kesaksian <i>Istifādah</i> dalam Perkara <i>Itsbat</i> Nikah | 39 |
| | |
| BAB TIGA KESAKSIAN SAKSI ISTIFĀDAH DALAM PERKARA ITSĀT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG | |
| A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang | 43 |
| B. Keterangan Pembuktian Saksi <i>Istifādah</i> pada Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg | 45 |
| C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi <i>Istifādah</i> dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg..... | 47 |

| | |
|--|----|
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerimaan Saksi <i>Istifāḍah</i> dalam Perkara <i>Itsbāt</i> Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg? | 55 |
|--|----|


BAB EMPAT PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 65 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| LAMPIRAN..... | 69 |
|----------------------|-----------|



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.¹ Dalam perkawinan saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan dan dihadirkan oleh dua orang saksi, apabila saksi yang telah ditunjuk tidak hadir dalam akad nikah yang sedang dilangsungkan, maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Di dalam undang-undang sudah sangat jelas ditegaskan bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi dalam agama Islam.”²

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila suami atau istri ingin mengajukan penetapan *itsbāt* maka saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi juga diminta

¹ Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syari’ah*, Desember 2018, hlm. 156.

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26.

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.³

Di dalam proses persidangan dibutuhkan pembuktian, pembuktian merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan yang nantinya akan mencapai proses akhir, yaitu sebuah putusan atau penetapan. Yakni, salah satu pembuktian dalam persidangan ialah dihadapkannya para saksi untuk dimintai keterangan, dalam prakteknya di persidangan saksi yang digunakan untuk memperkuat pembuktian adalah dua orang saksi.⁴ Para saksi dalam memberikan keterangan tentang apa yang diketahui oleh saksi itu sendiri, harus menyampaikannya secara langsung kepada hakim di depan muka pengadilan tanpa harus melalui perantara dari orang lain. Kehadiran saksi dalam hukum acara peradilan agama perihal pembuktian merupakan hal yang penting, mengapa demikian, karena dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan perkara yang akan diputuskan dan ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, jika saksi tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya seperti saksi yang tidak melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami peristiwa hukum itu sendiri, akan tetapi ia tetap dipanggil sebagai seorang yang akan memberikan kesaksian di muka pengadilan maka dalam hal ini dinamakan saksi *istifādah* atau *testimonium de auditu*.⁵ Maka kesaksian ini tentunya berada di luar kategori kesaksian yang dibebankan dalam pasal 171 HIR/ 308 Rbg dan pasal 1907 KUH Perdata, di dalam pasal ini menyebutkan (1) tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, (2) pendapat-

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.73.

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 255.

⁵ Ihdhi Karim Makinara, "Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam". *Jurnal El-Usrah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm .227.

pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan saksi. kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Jadi dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, saksi *istifāḍah* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan saksi yang sebenarnya, akan tetapi penulis menemukan penggunaan saksi *istifāḍah* dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur salah satunya penetapan yang tercatat di dalam register perkara penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg. Penetapan tersebut berisi tentang permohonan *itsbāt* nikah. *Itsbāt* nikah mengandung arti suatu penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama melalui permohonan. Yakni permohonan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama guna untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan untuk mendapatkan kekuatan hukum.⁶ *Itsbāt* nikah termasuk salah satu upaya dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah, dilakukannya *itsbāt* nikah dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat untuk dapat mencatatkan pernikahan mereka yang telah dilangsungkan sebelumnya.

Permohonan *itsbāt* nikah yang dilakukan oleh suami istri, yang mana pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 8 Maret 1971 di kediaman rumah pemohon II yakni di Desa Sido Mulio, Kec. Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sejak menikah mereka telah

⁶ Khairuddin, Julianda, "Pelaksanaan *Itsbāt* Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm. 322-323.

dikarunia enam orang anak, adapun kepentingan pemohon mengajukan *itsbāt* nikah ialah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk administrasi pengurusan haji serta untuk keperluan lainnya. Di dalam proses pemeriksaan perkara pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang akan menyampaikan kesaksian yang diketahui langsung oleh para saksi. Akan tetapi saksi I tidak hadir sewaktu pernikahan pemohon I dan pemohon II sebab saksi sudah merantau, adapun hubungan saksi I dengan pemohon ialah adik kandung, sedangkan saksi ke II juga tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya mengetahui dari keluarga pemohon, adapun hubungan saksi II dengan pemohon ialah sebagai tetangga sekaligus perangkat desa.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi di atas, maka hakim mempertimbangkan untuk menyimpulkan kesaksian saksi *istifāḍah* sebagai pertimbangan alat bukti hakim dalam menetapkan perkara *itsbāt* nikah. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menerima kesaksian saksi *istifāḍah* ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *istifāḍah* dalam Perkara *Itsbāt* Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *Istifāḍah* dalam penetapan *itsbāt* nikah di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerimaan kesaksian saksi *Istifāḍah* dalam penetapan *itsbāt* nikah di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *istifāḍah* dalam penetapan *itsbāt* nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerimaan saksi *istifāḍah* dalam penetapan *itsbāt* nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg

D. Penjelasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

2. Saksi *Istifāḍah*

Kata saksi menurut bahasa berarti *syahida* sedangkan kata *istifāḍah* menurut bahasa ialah tersebar atau tersiar luas, artinya kesaksian yang disampaikan sudah menjadi rahasia umum, cerita di masyarakat, atau informasi di masyarakat tentang peristiwa yang terjadi. Secara istilah, saksi *istifāḍah* ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum. Jadi dapat disimpulkan saksi *istifāḍah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasarkan pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas. Jadi secara umum kesaksian ini

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

ialah kesaksian yang berasal dari isu yang tersebar luas di kalangan masyarakat.⁸ Hukum Islam menetapkan kriteria atau syarat seorang saksi yang menyampaikan kesaksiannya harus berdasarkan pada kesaksian harus dilihat, didengar dan dialami sendiri. Hal ini juga sejalan dengan hukum perdata, di mana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara. Saksi yang tidak melihat atau mendengar sesuatu dari orang lain dalam Islam dikenal dengan istilah saksi *istifāḍah*.

3. *Itsbāt* Nikah

Itsbāt nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *itsbāt* dan nikah. Kata *itsbāt* adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *itsbāt* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. *Itsbāt* nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. *Isbat* nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji

⁸ Asmuni, "Testimonium De Auditio Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 198.

⁹ Meita Djihan Oe, "*Itsbāt* Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 139.

oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Memang ada beberapa pembahasan atau kajian dalam penulisan yang telah membahas persoalan mengenai perkara saksi *Istifāḍah* dalam *itsbāt* nikah diantaranya:

Pertama, skripsi Sarah Fadhilah, Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah, dalam skripsi ini membahas penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus adapun jenis penelitiannya adalah yuridis empiris. Pada penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim menerima saksi *testimonium de auditu* karena telah terpenuhinya syarat-syarat saksi tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan baik formil maupun materil, di dalam pembuktian mengenai saksi penggugat (istri) telah mengajukan alat bukti berupa surat dan tiga orang saksi sedangkan tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa dokumen/alat bukti berupa surat, sedangkan pada tingkat banding hakim menolak perkara tersebut dengan alat bukti yang diajukan berstatus saksi *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.¹⁰ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, diantaranya penulis mengkaji penerimaan saksi *istifāḍah* di dalam ruang lingkup *itsbāt* nikah pada penetapan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang di mana penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *istifāḍah* di dalam perkara *itsbāt* nikah.

Kedua, skripsi Dicki Abdurrahman, dengan judul *Saksi Istifāḍah dalam putusan Pengadilan Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.CKR tentang itsbāt*

¹⁰ Sarah Fadhilah, "Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah" (skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 67.

nikah, dalam skripsi ini penelitian yang digunakan yuridis normatif yang bersifat kualitatif membahas mengenai perkara *itsbāt* nikah bagi 2 orang almarhum orang tua yang diajukan oleh 30 orang pemohon, di dalam duduk perkara dalam persidangan menggunakan saksi *istifāḍah* dalam kesaksiannya, yang di mana dalam pertimbangan hakim saksi *istifāḍah* diterima sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian di persidangan. selanjutnya membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memeriksa perkara, membahas keabsahan, proses pemeriksaan, serta eksistensi penggunaan saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti di persidangan.¹¹ Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yakni pengajuan *itsbāt* nikah dilakukan oleh suami dan isteri langsung ke Pengadilan, dan penulis mengkaji saksi *istifāḍah* dalam tinjauan hukum Islam.

Ketiga, skripsi karya Reni Handayani, *Testimonium De Auditū di Pengadilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam*, skripsi menggunakan riset kepustakaan dan metode *library research* skripsi ini membahas perkara-perkara apa saja yang menggunakan *testimonium de auditū* di Pengadilan Agama. Dan tinjauan hukum Islam terhadap *testimonium de auditū* di Pengadilan Agama. Dari riset penulis telah menyimpulkan bahwa penggunaan *testimonium de auditū* di Pengadilan Agama lebih banyak terjadi pada perkara yang bersifat *volunteer*, yakni jenis perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa antara kedua belah pihak, biasanya yang diajukan berupa suatu permohonan, dari pada *contensius*, yakni jenis perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan 2 orang atau lebih yang saling berhadapan, sebab hampir semua kasus di Pengadilan Agama dalam perkara *contensius* pembuktiannya telah didahului oleh alat bukti lain seperti akta autentik, pengakuan dan keterangan seorang saksi yang mengetahui dan mengalamni langsung suatu peristiwa. Dari skripsi di atas

¹¹ Dicky Abdurrahman, “Saksi Istifadh Istifāḍah dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 194/Pdt.G/2017?PA.CKR Tentang *Itsbāt* Nikah” (skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, hlm. 6.

terdapat perbedaan di mana penulis hanya memfokuskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap kesaksian saksi *istifādah* dalam perkara *itsbāt* nikah, dan mengkaji dalam tinjauan hukum Islam.¹²

Keempat, Jurnal karya Siti Salwa, Yulia, Hamdani, Penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara *itsbāt* nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pendekatan penelitian yang digunakan *yuridis sosiologis* dengan penelitian *field research*, jurnal ini membahas prosedur pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara *itsbāt* nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan mengkaji penerapan saksi *testimonium de auditu* di Mahkamah Syar'iyah. Dalam pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* sama seperti saksi-saksi lainnya. Majelis hakim atau hakim ketua menanyakan kepada saksi tentang identitas saksi dan hubungan saksi dengan pemohon, setelah itu diperiksa seperti biasa diawali dengan penyempahan saksi. Mahkamah Syar'iyah Bireuen akan memeriksa syarat formil dan materil untuk membuat penetapan permohonan diterima atau tidak. Menurut para hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sifatnya kasuistis jadi tidak semua perkara *itsbāt* nikah dibenarkan untuk menerima keterangan saksi *de auditu* tersebut.¹³ Penelitian ini terdapat perbedaan dari jurnal di atas, di mana peneliti terfokus pada satu penetapan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menerima kesaksian saksi *istifādah* tersebut lalu dianalisis dalam tinjauan hukum Islam pertimbangan hukum hakim yang telah dicantumkan.

Kelima, jurnal, Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan saksi *de auditu* Dalam Perkara Perceraian, jurnal ini membahas penulis tidak menemui putusan yang bersifat *testimonium de auditu* pada perkara perceraian. Hal ini disebabkan karena dalam berita acara

¹² Reni Handayani, "*Testimonium de Auditu di Pengadilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam*" (*skripsi*), Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2018, hlm. 78.

¹³ Siti Salwa, Yulia, Hamdani, "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara *Itsbāt* Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 27.

persidangan tidak dicantumkan jika adanya kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal ini sangat bergantung pada kasus perkasus. Apakah ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *de auditu*. Paling tidak keterangan saksi *de auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk. Oleh karena itu penilaian saksi tersebut diserahkan pada pandangan hakim terhadap alat pembuktian saksi.¹⁴ Dari skripsi di atas terdapat perbedaan di mana penulis hanya memfokuskan penggunaan saksi *istifāḍah* di dalam perkara *itsbāt* nikah dan meninjau penggunaan saksi *istifāḍah* dalam konteks hukum Islam.

Keenam, skripsi karya Amzal, *Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materil pada Perkara Cerai Gugat Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir*, dalam skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research*, membahas mengenai perkara cerai gugat yang di dalamnya terdapat saksi *de auditu* dalam pemeriksaan perkara, selain itu membahas keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materil pada perkara tersebut, syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi yang bersifat *kumulatif*, saksi-saksi yang tidak memenuhi syarat formil dan materil tidak dapat didengar kesaksiannya, serta pandangan hukum Islam terhadap kesaksian saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁵

Berdasarkan kajian pustaka di atas terdapat perbedaan dalam penelitian skripsi penulis, bahwa penulis menemukan penggunaan saksi *istifāḍah* lebih banyak digunakan dalam perkara perceraian, dan membahas keabsahan serta proses pemeriksaan saksi *istifāḍah* di dalam persidangan, sedangkan penulis lebih memfokuskan saksi *istifāḍah* dalam perkara *itsbāt* nikah di Mahkamah

¹⁴ Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan dan Ekonomi Syari'ah, Desember 2018, hlm. 163.

¹⁵ Amzal, *Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materil pada Perkara Cerai Gugat Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir* (skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 4.

Syar'iyah Kualasimpang, dan meninjau dalam konsep hukum Islam mengenai kekuatan saksi *istifadah* yang digunakan dalam perkara *itsbat* nikah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁶ Sehingga dapat diartikan metode penelitian dengan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.¹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan data pustaka atau data sekunder sebagai suatu proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), di mana dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian.¹⁹ Adapun pendekatan ini bertujuan

¹⁶ Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 29.

¹⁷ M. Jafar, "*Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistimologi Hukum Islam*" Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 184.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayumedia, 2008), hlm 57

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 134.

untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi. Dapat pula diartikan pendekatan yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁰ Penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library Research*)

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor Perkara 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, *naş* al-Qur'an atau hadits, buku-buku KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau karya tulis ilmiah maupun bahan lainnya yang ada kaitannya dengan objek pembahasan yang sedang dikaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini menggunakan wawancara hakim, yaitu hakim ketua majelis dan hakim anggota yang menangani perkara tersebut sebagai penguat dari penelitian yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya:

²⁰ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 5.

a. Data Dokumentasi

Data dokumentasi berupa penetapan perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, yang mencakup duduk perkara, keterangan saksi di persidangan dan penetapan hakim yang akan dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Dalam penelitian ini penulis langsung berwawancara dengan para hakim yang menetapkan perkara ini, lalu hasil wawancara tersebut dituangkan dan dianalisis dalam skripsi ini.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka sendiri bertujuan untuk memperkuat argumentasi penulis dalam menganalisa topik yang akan dikaji yakni mengumpulkan bahan bacaan seperti dari buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi atau bahan yang lainnya yang sesuai dengan topik yang akan dikaji.

5. Objektivitas dan Validasi

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, di mana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Seperti dalam penelitian ini dengan judul kesaksian saksi *istifādah* dalam perkara *itsbāt* nikah, sedangkan validasi data sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Data yang sah akan

²¹ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.186.

menghasilkan kesimpulan penelitian yang benar keabsahan data itu dikenal sebagai vadilitas data.²²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pola pikir deduktif yakni menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

F. Sitematika Pembahasan

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian saksi, syarat-syarat saksi, pengertian saksi *istifādah*, *itsbāt* nikah dalam pernikahan.

²² Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Vadilitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm. 54.

Bab tiga kesaksian saksi *istifāḍah* dalam perkara *itsbāt* nikah (studi penetapan nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, keterangan saksi pada perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *istifāḍah* dalam penetapan nomor 10/Pdt.P/2021/MS.ksg, tentang perkara *itsbāt* nikah, tinjauan hukum Islam terhadap penerimaan saksi *istifāḍah* dalam penetapan *itsbāt* nikah nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

Bab empat merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran- saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.



BAB II KONSEP KESAKSIAN DALAM PERKAWINAN

A. Saksi dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 yang menyatakan “kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.”²³

a. Pengertian saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *syahādah* yang berasal dari kata *syāhida-yasyhadu-syahādatan*, yang berarti orang yang melihat dengan mata kepala sendiri.²⁴ Adapun saksi menurut istilah ialah pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafaz “kesaksian” di dalam majelis peradilan, atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafaz/ucapan yang khusus. Dalam kajian fiqh istilah kesaksian diambil dari kata *musyāhadah* maknanya melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri serta hadir di dalamnya. Al-Jauhari mengatakan bahwa *syahādah* berarti “keterangan yang pasti”.²⁵

Adapun pengertian saksi dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah orang yang melihat dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar dapat memberi

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 73.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 206.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), hlm. 509.

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut sungguh benar terjadi dan diketahuai sendiri atas kejadian tersebut.²⁶ Pengertian saksi dalam *kamus hukum* ialah orang yang terlibat, dianggap terlibat, atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa hukum.²⁷

Hukum Islam membedakan *syahādah* dengan *bayyinah*, apabila saksi disamakan dengan *bayyinah*, maka pembuktian di Pengadilan Islam mungkin hanya dinilai dari bukti saksi saja. Secara etimologi “*al-bayyinah*” berarti keterangan atau segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar), sedangkan secara terminologi, *al-bayyinah* berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.²⁸ Adapun pendapat Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kesaksian itu merupakan sebahagian saja dari *bayyinah*. Secara jelas beliau menjelaskan *bayyinah* ialah segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang dipersengketakan.²⁹ Pendapat Ibnu Qayyim banyak digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk kepentingan beracara di Pengadilan Islam.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas maka yang disebut dengan *bayyinah* adalah memberikan keterangan dengan jelas yang dapat meyakinkan hakim terhadap suatu perkara yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin ialah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan atau pencaharian yang mendalam, dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan hilang kecuali datangnya keyakinan lain yang lebih kuat dari keyakinan yang sebelumnya.³⁰

²⁶ Try Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 637.

²⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang, Aneka Ilmu), hlm. 746.

²⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 31.

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 374.

³⁰ *Ibid*, hlm. 375.

Adapun kesaksian Menurut an-Nawawi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat dan diketahui. Sedangkan saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.³¹ Sedangkan kesaksian yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dan ‘Abd al-Karim Zaidan, yaitu dengan menyebutkan atau menginformasikan kebenaran untuk menetapkan suatu hak. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa inti dari kesaksian adalah menjelaskan kebenaran. Kebenaran yang digunakan untuk menetapkan hak. Hak tersebut memiliki pengertian yang luas pula, baik menyangkut hak Allah maupun hak hamba. Hak hamba dapat dipahami sebagai hak seorang hamba atas hamba yang lain atau sesuatu yang dikuasai seseorang sebagai haknya.³² Kesaksian bisa didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang sesuatu yang telah disaksikan dan dilihat oleh mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.

b. Dasar Hukum Saksi

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa surah dan ayat yang berkaitan dengan saksi diantaranya yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)”. (QS. Al-Baqarah (2): 282).

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 3..., hlm. 509.

³² Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukam fi Takhlis al-Khassam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 266.

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Qur'anul Majid menyatakan “dan hadirkanlah dua saksi dari lelaki diantaramu, hadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan akad yang dilakukan, para ulama berpendapat bahwa kalimat *mirrijālikum* berarti dari orang-orang lelakimu yakni menyaratkan saksi itu orang Islam. Imam Ibn Qayyim mengatakan *bayyinah* dalam pandangan hukum syara' lebih umum dari kesaksian, maka yang dapat dipergunakan untuk membenarkan suatu keterangan dinamakan *bayyinah*, seperti bukti yang tidak bisa dibantah.³³

Selanjutnya ayat di atas menjelaskan bahwa kesaksian yang tidak dilakukan oleh dua orang laki-laki, maka kesaksian dapat dilakukan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dari saksi-saksi yang kamu ridhai kesaksiannya berdasarkan agama dan keadilannya. Allah menyamakan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, karena Allah menyerahkan masalah kesaksian kepada kerelaan (kesepakatan) dari para pihak yang membuat surat perjanjian.

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam tafsir Al-Qur'anul Majid “janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan kesaksian ketika dipanggil (oleh pengadilan) untuk menjadi saksi.” Tidak patut seseorang menolak kesaksian ketika sedang diperlukan. Diriwayatkan oleh ar-Rabi' ayat ini diturunkan sewaktu seorang laki-laki meminta kepada suatu golongan di masyarakat untuk menjadi saksi atas suatu peristiwa, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia menjadi saksi. Jika tidak bersedia menjadi saksi saat pembuatan surat perjanjian dan tidak mau menjadi saksi ketika diperlukan oleh hakim, maka haram hukumnya.³⁴

³³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Jilid I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 501.

³⁴ *Ibid*, hlm. 500.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir ialah jumlah saksi ialah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan. Mazhab Maliki membolehkan persaksian dari kaum wanita bersama laki-laki khusus pada masalah harta benda tetapi tidak pada hukum-hukum yang berkaitan dengan fisik, seperti *had* dan *qishās*, pernikahan, talak, dan rujuk. Para ulama fiqh sepakat menolak persaksian yang mengandung kecurigaan, yaitu persaksian yang mungkin terjadi pemihakan kepada pihak penuntut karena orang yang bersaksi tersebut adalah teman atau orang dekat. Menurut mazhab Syafi'i persaksian ini bisa diterima, karena pernikahan adalah jalinan yang tidak dijamin kelanggengannya, karena bisa saja terputus sebuah pernikahan.³⁵

Mazhab Maliki berpendapat memberikan persaksian hukumnya adalah wajib, meskipun tidak diminta, takut dikhawatirkan hak-hak yang ada bisa hilang atau tidak diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, baik dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak manusia. Menurut mazhab Hanafi berpendapat memberikan kesaksian yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT sebelum diminta adalah sesuatu yang diperintahkan, namun dalam hal hak-hak manusia, maka seorang saksi tidak boleh memberikan kesaksiannya sebelum diminta.³⁶

Penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan menjadi saksi adalah suatu kewajiban, bukan suatu sunnah, ayat ini menunjukkan bahwa saksilah yang datang kepada hakim jika hakim meminta kesaksian dari saksi. Jika hakim tidak meminta kesaksian maka hukum memberikan kesaksian adalah sunnah. Seorang yang menjadi saksi dapat

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 151.

³⁶ *Ibid.* 152.

menegakkan keadilan dan memlihara hak (kebenaran) seseorang, kesaksian tidak dibenarkan jika hanya satu orang, melainkan saksi harus terdiri dari dua orang atau lebih, boleh dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Selanjutnya dasar hukum saksi terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2): 283).

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Qur'anul Majid ialah janganlah kamu enggan memberikan kesaksian, apabila kamu diminta bersaksi di depan hakim (Pengadilan). Orang-orang yang enggan menjadi saksi jiwanya berdosa. Mengapa jiwa dibebani dosa? Karena jiwa dapat mengingat segala hal yang pernah terjadi, jiwa juga sebagai alat rasa dan akal. Menyembunyikan kesaksian dan menyembunyikan dosa berkaitan dengan alam nurani. Dosa itu sebagaimana menjadi pekerjaan anggota badan dan juga menjadi pekerjaan hati. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak mau mngerjakan yang makruf (baik) dan lebih memilih pekerjaan yang munkar. Adapun tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi ialah untuk memperkuat kepercayaan para pihak.³⁷

Adapun penjelasan dalam tafsir al-Mishbah mengatakan kepada para saksi, bahwa pada hakikatnya saksi memikul amanah kesaksian yang besar, dan diingatkan kembali janganlah kamu, wahai para saksi menyembunyikan persaksian, yakni saksi yang memberikan keterangan

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*..., hlm. 505.

tidak boleh mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahui. Dan penyebutan kata *hati* dalam ayat ini menguatkan kalimat jika mengucapkan “saya melihat dengan mata kepala,” maka ucapan tersebut lebih kuat dari pada mengatakan saya melihatnya. Maka kesaksian seseorang yang melihat dengan mata kepala secara langsung akan bernilai kuat bukti kesaksiannya.³⁸

Dari penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan seorang saksi tidak boleh enggan memberikan kesaksian di Pengadilan, dan orang yang menjadi saksi itu memikul amanah yang besar, karena seorang yang memberikan kesaksian terdapat hak kebenaran seseorang atas persaksiannya. Saksi yang memberikan keterangan harus jujur, dan saksi yang melihat kejadian perkara dengan mata kepalanya sendiri maka ucapannya lebih kuat untuk dipercaya.

Dasar hukum saksi selanjutnya terdapat dalam Surah Al-Isra’ ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْنُورًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra’.(17) : 36)

Menurut Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Qur’anul Majid ialah janganlah kamu mencari tahu apa yang tidak kamu ketahui baik berupa perbuatan maupun ucapan. Para mufassir terdapat beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 611.

- a. Ibn Abbas berkata, “janganlah kamu menjadi saksi, melainkan apa yang engkau lihat oleh matamu, didengar oleh telingamu dan diingat oleh akalmu atau ingatanmu.”
- b. Qatadah berkata, “janganlah kamu mengatakan aku mendengar, padahal engkau belum mendengarnya, janganlah kamu mengatakan aku telah mengetahui, padahal engkau belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
- c. Ada yang menyatakan bahwa dilarang menetapkan sesuatu hanya berdasarkan persangkaan atau dugaan saja.

Selanjutnya penjelasan ayat di atas mengenai pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Yakni, Allah akan bertanya kepada seluruh anggota tubuh manusia tentang apa yang telah dilakukan selama masa hidup didunia.³⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wasith ialah Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memastikan kebenaran atas pengetahuan yang bersumber dari berita, dan pernyataan, Allah melarang manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Apabila hal ini terjadi dapat membahayakan orang lain tanpa alasan yang benar serta melecehkan ilmu pengetahuan pada hakikatnya. Dan maksud dari kalimat “dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui,” ialah orang tidak boleh menetapkan penilaian hukum terhadap sesuatu yang tidak shahih atau pengetahuan yang tidak berdasarkan pada sumber yang jelas, Manusia tidak boleh mengatakan apa yang tidak diketahuinya, Allah SWT menjadikan kunci ilmu dan pengetahuan

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 2324-2325.

berupa pendengaran, penglihatan, dan hati yang pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya.⁴⁰

Penjelasan tafsir di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dianjurkan manusia untuk memastikan kebenaran atas pengetahuan yang bersumber dari berita, dan pernyataan, Allah melarang manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak pasti, apabila hal ini terjadi dapat membahayakan orang lain tanpa alasan yang benar. Seorang saksi dalam menyampaikan keterangan harus melihat, mendengar, mengalami secara langsung terjadinya peristiwa itu, agar mendapatkan pengetahuan yang jelas, jika seorang saksi tidak mengatakan yang sebenarnya maka diakhirat kelak seluruh anggota tubuhnya akan dimintai pertanggungjawabannya.

2. Syarat-Syarat Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat diantaranya mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkan saksi sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Sedangkan pendapat mazhab Malikiyah, tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya, namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.⁴¹

Untuk diterima kesaksian sebagai saksi terdapat dua bentuk syarat saksi dalam Hukum Islam yaitu, syarat saksi umum dan syarat saksi khusus.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 374-375.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.81-82.

Syarat saksi umum yang mencakup semua bentuk kesaksian, dan syarat saksi khusus yang berkaitan dengan bentuk kesaksian yang berbeda-beda. Adapun syarat umum saksi adalah sebagai berikut:

a. Berakal dan Baligh

Seorang saksi harus berakal dan baligh. Ini adalah kesepakatan semua ahli fiqh. Karena itu, kesaksian orang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila orang yang mabuk dan anak kecil, karena ucapan mereka tidak dapat dipercaya. Kesaksian anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima, sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.⁴² Adapun baligh menurut bahasa artinya telah sampai pada usia matang. Sementara itu, secara istilah baligh artinya mencapai usia dewasa yang ditandai dengan mimpi bersetubuh bagi laki-laki, dan bagi wanita telah mengeluarkan darah haid. Setiap muslim yang telah baligh maka telah dibebankan hukum kepadanya.⁴³

b. Merdeka

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i bersepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka. Karena itu, kesaksian seorang budak tidak dapat diterima.⁴⁴ Merdeka termasuk syarat saksi menurut imam mazhab kecuali mazhab Hanbali.

c. Islam

Islam merupakan syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi, Imam Taqiyuddin mengatakan: "saksi tidak dapat diterima dan orang

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 8, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 181.

⁴³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh...*, hlm. 29-30.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 182.

kafir zalim atau kafir yang memusuhi Islam baik kesaksiannya terhadap muslim maupun kafir.⁴⁵

d. Dapat Melihat

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mensyaratkan seorang saksi harus bisa melihat. Kesaksian orang buta tidak bisa diterima, karena dalam kesaksian, seorang saksi harus mengetahui apa yang disaksikan dan bisa menunjukkannya. Orang yang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya, kecuali dengan suara yang di dengarnya, sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan sehingga menimbulkan keraguan. Imam Maliki dan Imam Hanbali membolehkan orang buta memberikan kesaksian jika dia yakin akan suara yang di dengarkannya itu.⁴⁶

e. Dapat Berbicara

Berbicara hampir diharuskan dalam suatu kesaksian, karena kesaksian orang yang tidak dapat bicara jelaslah dapat menimbulkan keraguan. Apabila seorang saksi tidak dapat berbicara, maka kesaksiannya tidak akan diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya tersebut.⁴⁷

f. Adil

Para ulama sepakat bahwa seseorang saksi harus adil. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surah at-Thalaq ayat 2 yang artinya “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi adil diantara kamu”. Dengan demikian, kesaksian orang yang fasik tidak bisa

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 111.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 183.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap...*, hlm.

diterima, seperti kesaksian yang diberikan oleh pezina, orang yang suka minum khamar, pencuri, dan yang semacamnya.⁴⁸

g. Tidak dicurigai (*at-Tuhmah*)

At-Tuhmah adalah kesaksian seorang saksi yang menguntungkan pihak yang ia bersaksi untuknya, karena ada ikatan kekerabatan antara keduanya atau kesaksian yang merugikan pihak yang ia bersaksi atas dirinya karena ada perselisihan dan permusuhan di antara keduanya. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian orang tua terhadap anaknya dan kesaksian anak terhadap orang tuanya dapat diterima, selama masing-masing dari keduanya memiliki sifat adil.⁴⁹ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam memberikan kesaksian, seseorang tersebut harus memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia ketahui, tidak berdasarkan kepada kecintaan atau permusuhan dengan orang yang sedang menjalani proses persidangan.

Adapun syarat-syarat saksi khusus berkaitan dengan kesaksian tertentu yaitu:

a. Persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang (biasanya) diketahui oleh kaum lelaki.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 282 yang artinya "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)," kesaksian ini digunakan dalam permasalahan hak-hak sipil, baik berupa harta, nikah, talak, iddah, perpindahan utang, waqaf, wasiat, hibah dan lainnya. Masalah ini menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali bahwa kesaksian wanita yang digabung dengan kesaksian lelaki tidak

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 184.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 366.

dapat diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat dan gadai. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi dapat ditetapkan dengan kesaksian dua lelaki atau satu perempuan.⁵⁰

- b. Adanya kesesuai antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu.

Tidak sedikit kasus yang yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu maka kesaksian mereka harus sama. Jika kesaksian mereka berbeda maka tidak dapat diterima. Terjadinya perbedaan kesaksian dapat menimbulkan perbedaan tuduhan. Perbedaan kesaksian tersebut dapat terjadi dalam jenis objek yang disaksikan, kadar, waktu, atau tempat yang mereka saksikan. Adapun contoh perbedaan kesaksian dalam jenis ialah seorang mengatakan akad yang terjadi adalah akad jual beli, sedangkan kesaksian yang lain menyatakan akad tersebut adalah akad waris atau hibah. Jika terjadi perbedaan seperti ini, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.⁵¹

- c. Saksi yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala atas kejadian tersebut.

Kesaksian harus melihat terjadinya perbuatan hukum dan bukan dari kesaksian orang lain, kecuali jika kasusnya itu termasuk kasus yang di dalamnya kesaksian dengan mendengar dari orang lain dan beritanya memang sudah tersebar luas di masyarakat, sehingga berita tersebut dapat diyakini kebenarannya, dan orang yang menyampaikan berita tersebut adalah orang yang dapat diyakini kredibilitasnya.⁵²

Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang terdapat di dalam pasal 24, 25, dan 26. Adapun ketentuan Pasal 24 ialah saksi dalam perkawinan merupakan rukun

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 188.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 191.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 404.

pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, selanjutnya di Pasal 25 menyatakan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. kemudian, dijelaskan kembali dalam Pasal 26 yang menyatakan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah berlangsung.⁵³

B. Saksi *Istifāḍah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi *Istifāḍah*

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pernikahan mereka. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi harus mengetahui dengan pasti pernikahan yang pernah terjadi. Oleh karenanya saksi yang tidak memenuhi kriteria saksi sebagaimana mestinya dinamakan dengan saksi *istifāḍah*.

a. Pengertian saksi *istifāḍah*

Saksi *istifāḍah* dalam hukum Islam disebut *syahādah istifāḍah* menurut bahasa, *syahādah* artinya kesaksian sedangkan *istifāḍah* artinya tersebar atau tersiar luas, sedangkan secara istilah *syahādah istifāḍah* adalah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri terjadinya perbuatan hukum. Dapat disimpulkan saksi *istifāḍah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasarkan pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah

⁵³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 46.

tersebar atau tersiar luas, jadi secara umum kesaksian ini ialah kesaksian yang berasal dari isu yang tersebar luas dikalangan masyarakat.⁵⁴

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengartikan *syahādah al-istifāḍah* sebagai sebuah reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar-benar masyhur. Maka kesaksian saksi *istifāḍah* dengan istilah khabar *istifāḍah* (berita tersebar). *Khabar* berarti berita yang sifatnya bukan pada berita hasil dari karangan.⁵⁵

Dalam hukum Islam, keterangan seorang saksi harus berdasarkan pengetahuan yang yakin, yaitu bukan berdasarkan pengetahuan yang diberikan secara ragu-ragu. Pengetahuan yang yakin diibaratkan dengan melihat matahari disiang hari, artinya saksi dapat melihat dengan jelas bagaimana keadaan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Seperti waktu terbitnya, bentuknya dan panasnya ketika udara cerah tidak berawan dan lain sebagainya. Atas dasar ini para ulama mensyaratkan agar saksi menjelaskan bagaimana ia mengetahui apa yang dipersaksikannya di Pengadilan.⁵⁶

Di balik keharusan adanya saksi dalam perkawinan tersebut, terdapat hikmah di dalamnya yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Misalnya juga terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri tersebut. Di samping itu, menyangkut pula keturunan, apakah benar yang lahir adalah dari

⁵⁴ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 198.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 198.

⁵⁶ Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam...*, hlm. 267.

perkawinan suami isteri tersebut. Maka kedua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.⁵⁷

b. Dasar Hukum Saksi *Istifāḍah*

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus mendapatkan keyakinan dari suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus melihat dan mengalami secara langsung atas terjadinya peristiwa tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri, Jika dalam memberikan keterangan kesaksian tentang perbuatan, maka perbuatan itu haruslah dilihat secara jelas, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan suara, maka keterangan yang diberikan dari suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar.⁵⁸

Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi, tetapi perlu adanya bukti lain, kecuali dalam hal yang diperkenan mempergunakan kesaksian *istifāḍah* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam yaitu menurut Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifāḍah* dalam hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, wakaf, wasiat, cacat pridani seseorang, keadilan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.

Selanjutnya pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian saksi *istifāḍah* dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu, pernikahan, persetujuan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan sebagian pengikut Imam Syafi'i mengemukakan bahwa kesaksian

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 65.

⁵⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 375.

saksi *istifāḍah* itu hanya dapat digunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.⁵⁹

2. Kesaksian *Istifāḍah* dalam Hukum Acara Perdata

Saksi dalam hukum acara perdata termasuk kedalam hukum pembuktian, pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta atas peristiwa hukum, yang dijadikan dalil oleh pihak yang berkepentingan dalam menuntut haknya. Jadi yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang disampaikan kepada hakim untuk memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang benar terjadi.⁶⁰ Agar mendapatkan putusan dan penetapan yang benar dan adil.

Saksi *istifāḍah* dalam hukum acara perdata dinamakan dengan *testimonium de auditu*, dalam kamus hukum *testimonium* berarti penyaksian, kesaksian.⁶¹ Sedangkan *de auditu* berarti kesaksian dari seorang saksi di mana keterangan atau pernyataan yang dikemukakan sekedar berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain.⁶² Adapun pengertian kesaksian dalam hukum acara perdata adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang diketahui dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁶³ Maka dapat disimpulkan kesaksian ialah keterangan yang diberikan kepada orang yang dapat dipercaya di muka sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa yang ia lihat secara langsung.

⁵⁹ *Ibid.* 375.

⁶⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 93.

⁶¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum...*, hlm. 820.

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 90.

⁶³ Zakki Adhlyati, "Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4, No, 2, Desember 2018, hlm. 132.

Setiap suatu kesaksian harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu orang yang memberikan kesaksian, pihak yang diberi kesaksian, lafadz yang dipergunakan, dan perkara yang disaksikan.

Dalam praktek hukum acara perdata pada umumnya terdapat tiga macam saksi yaitu:

- a. Saksi yang dihadirkan tentang keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan suatu peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya terdapat dalam Pasal 1902 BW.
- b. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu peristiwa hukum tersebut, saksi ini melihat, mendengar dan mengalami menyaksikan secara langsung, bukan mendengar dari cerita orang lain.
- c. Kesaksian dari pendengaran atau *testimonium de auditu*, kesaksian yang pada umumnya tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas terjadinya peristiwa hukum, namun, saksi ini dalam memberikan kesaksian hanya mendengar cerita dari orang lain.⁶⁴

Perihal saksi, terdapat beberapa hal terkait dengan saksi yaitu:

- a. Pembuktian dengan satu saksi, tanpa alat bukti lain tidak dapat diterima (*unus testis nulus testis*) terdapat dalam Pasal 1905 BW.
- b. Setiap saksi harus menerangkan alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya sendiri atau keterangan yang disampaikan harus dialami sendiri.
- c. Saksi tidak diperkenankan untuk menerangkan pendapat, kesimpulan, atau dugaan saksi.

keterangan saksi dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara, maka hakim harus benar-benar menimbang dan memperhatikan keterangan saksi dalam segala hal, baik

⁶⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 256.

berupa pekerjaan, kehidupan saksi, agar memperoleh keterangan saksi yang benar.⁶⁵ Ada beberapa kewajiban saksi yang harus dipenuhi yaitu, memenuhi panggilan, mengangkat sumpah dan memberikan keterangan yang benar.⁶⁶ Perihal syarat saksi dalam hukum acara perdata terbagi menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materil, kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila terdapat salah satu syarat saksi formil dan materil mengandung cacat maka alat bukti saksi tersebut tidak sah. Adapun syarat formil saksi ialah sebagai berikut:

a. Orang yang cakap menjadi saksi

setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini, undang-undang telah mengatur siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi yang terdapat dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg serta Pasal 1909 KUH Perdata.⁶⁷

b. Keterangan disampaikan di sidang Pengadilan

Syarat formil selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata, menurut pasal yang telah disebutkan bahwa saksi yang sah sebagai alat bukti adalah saksi yang menyampaikan keterangan di muka persidangan Pengadilan.⁶⁸

c. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi, dan menyatakan kesedian diri untuk diperiksa sebagai saksi

Dalam Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) Rbg menyatakan orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi ialah saudara ipar dari salah satu pihak yang sedang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak, orang-orang yang berkaitan dengan jabatannya diharuskan untuk menyimpan rahasia. Namun apabila mereka

⁶⁵ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 71.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 70.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 633.

⁶⁸ *Ibid*. hlm. 637.

bersedia untuk diminta keterangan sebagai saksi, maka kesaksian mereka dapat diterima dan memenuhi syarat formil sebagai saksi.

d. Saksi diperiksa satu persatu

Perihal saksi harus diperiksa satu persatu diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) Rbg, dalam penjelasan pasal di atas terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu menghadirkan saksi dan diperiksa satu persatu, memeriksa identitas saksi, menanyakan hubungan saksi dengan pihak yang berperkara.

e. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi kesaksian

Undang-undang telah mengatur kewajiban saksi untuk bersumpah dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 Rbg, dan Pasal 1911 KUH Perdata, dinyatakan bahwa, setiap saksi yang bersumpah dilakukan menurut agamanya masing-masing.⁶⁹

Adapun syarat materil saksi dalam hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan seorang saksi yang digunakan sebagai alat bukti tidak sah, karena saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah ialah saksi yang berjumlah dua orang. Penjelasan ini diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata.⁷⁰
- b. Keterangan yang diberikan saksi harus berdasarkan sumber pengetahuan yang ia alami, ia dengar, ia lihat sendiri, hal ini berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1905 ayat (1) KUH Perdata. Apabila keterangan saksi tidak pada sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, maupun penglihatannya sendiri tentang suatu peristiwa, maka keterangan saksi yang seperti ini tidak memenuhi syarat materil saksi, dan keterangan saksi yang

⁶⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 250.

⁷⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 648.

demikian dalam hukum pembuktian disebut dengan *testimonium de auditu* atau kesaksian tidak secara langsung.⁷¹

- c. Keterangan saksi yang diberikan harus bersesuaian antara satu dengan yang lain. Hal diatur dalam pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata, kesesuaian saksi satu dengan saksi lainnya dapat memudahkan hakim dalam menyimpulkan kesaksian tersebut. Keterangan saksi yang satu dengan lainnya tidak bercerai, saling berdiri sendiri, sehingga semua keterangan itu mampu membuktikan peristiwa hukum yang benar terjadi.⁷²

Pada dasarnya ketentuan dasar hukum saksi *istifāḍah* tidak diatur secara spesifik dalam hukum acara perdata, dikarenakan saksi *istifāḍah* tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi. Setiap orang pada dasarnya wajib menjadi saksi, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Dasar hukum saksi telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, salah satunya perihal saksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1866 yang menyatakan “alat pembuktian saksi meliputi bukti tertulis, bukti saksi, sumpah pengakuan, dan persangkaan.”⁷³ Pembuktian yang dilakukan dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal, selama tidak ada larangan dari Undang-Undang sebagai alat bukti. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1895 KUH Perdata.⁷⁴

Keterangan saksi tanpa adanya tambahan alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya. Demikian dapat diambil kesimpulan dari pasal 169 HIR (Pasal 1905 KUHPerdata) tentang tidak dipercayanya keterangan dari

⁷¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 251.

⁷² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 655.

⁷³ Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (KUH Perdata), (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 465.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 471.

seorang saksi tidak hanya didasarkan bahwa biasanya seseorang itu dengan sengaja berbicara tidak benar, tetapi juga pada pertimbangan bahwa saksi itu manusia, kemampuannya terbatas, juga didasarkan pada kemampuan ingatan manusia. Ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata mengundang adanya tambahan alat bukti yang mendukung dalam persidangan, seperti keterangan satu orang saksi ditambah dengan persangkaan atau sumpah tambahan adalah cukup untuk menganggap hal yang diajukan perkaranya sudah terbukti.⁷⁵

Walaupun pada Pasal 1905 KUH Perdata melarang hakim dalam memberi arti terhadap keterangan satu orang saksi, bukan berarti keterangan tersebut tidak ada nilainya, tetapi keterangan tersebut merupakan gagasan sebagai pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Dan juga tidak dilarang bahwa hakim menarik bukti dari keterangan saksi-saksi, yang apabila dari keterangan tersebut dapat menunjukkan satu fakta yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dipersidangkan. Dan ini maksud penjelasan pasal 1906 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata menyatakan bahwa Keterangan saksi diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa yang dialaminya sendiri, suatu pendapat atau dugaan hasil berfikir bukan merupakan kesaksian. Saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan adalah saksi yang hadir dalam persidangan, selain itu, saksi yang bernilai sebagai alat bukti saksi yaitu saksi yang telah diambil sumpahnya sebelum diminta, serta saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saksi yang demikian mempunyai kekuatan untuk diuji sebagai alat bukti sebuah perkara.⁷⁶

⁷⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 62.

⁷⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 6.

Hakim dalam menilai pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR harus memperhatikan kesamaan dan kesesuaian keterangan para saksi di persidangan, yakni keterangan dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara, sebab-sebab yang mendorong para saksi untuk mengemukakan kesaksiannya, diketahui cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi, dan segala yang berhubungan dengan keterangan yang dijelaskan oleh saksi.⁷⁷ Pada pasal di atas merupakan petunjuk bagi hakim dalam melakukan penilaian. Bahkan, hakim sebenarnya harus mempertimbangkan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilangsungkan. Oleh karena itu, penilainya diserahkan kepada pandangan hakim terhadap alat pembuktian saksi.

Kewajiban menerima dan memutus perkara bagi hakim dalam hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tertulis bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “hakim memiliki kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Sehingga hakim dalam menerima perkara harus menghasilkan satu penetapan atau putusan mengenai perkara tersebut, karena hakim dapat menggunakan kekuasaannya dalam menggali dan memahami hukum terkait perkara yang mungkin secara eksplisit tidak tertera dalam perundang-undangan.⁷⁸

⁷⁷ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata...*, hlm. 62.

⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), hlm. 43.

C. Kesaksian *Istifāḍah* dalam Perkara *Itsbat* Nikah

Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan tertibnya perkawinan. Pasal 4 KHI memberikan penegasan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal yang sebutkan di atas. Adapun Pasal 5 KHI merumuskan sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI merumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 7 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan

tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbāt* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perihal pencatatan perkawinan secara eksplisit tidak satupun *naş* baik Al-Qur'an maupun hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, *itsbāt* nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁷⁹ Produk peradilan itu ada dua macam, yaitu penetapan dan putusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan.⁸⁰ Para perkara *itsbāt* nikah ini bermuara pada kebenaran atas pernikahan yang belum dicatitkan di kantor urusan agama (KUA).

Menurut bahasa *itsbāt* nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata *itsbāt* yang merupakan *maşdar* atau asal kata dari *atsbata* yang memiliki arti menetapkan.⁸¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *itsbāt* berarti menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau

⁷⁹ Zaeni dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.113-114.

⁸⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 193.

⁸¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh...*, hlm. 95.

menetapkan kebenaran sesuatu.⁸² sedangkan kata nikah berasal dari kata *nakāha* yang memiliki arti saling menikah. Dengan demikian, kata *itsbāt* nikah memiliki arti penetapan pernikahan.

Adapun pengertian *itsbāt* nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMa/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. *Itsbāt* nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan.⁸³

Dalam pemeriksaan saksi *istifādah* di persidangan sama halnya dengan pemeriksaan saksi pada umumnya yaitu:

1. Saksi dipanggil masuk keruang sidang satu persatu dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara khusus, seperti permasalahan perceraian.
2. Majelis hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan saksi dengan para pihak.
3. Hakim menyuruh saksi berdiri untuk melakukan sumpah menurut agamanya masing-masing.
4. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keterangannya sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas terjadinya peristiwa hukum. Sedangkan saksi *istifādah de auditu* memberikan keterangan apa yang dia tidak lihat, dengar dan alami sendiri, melainkan

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 549.

⁸³ Meita Djihan Oe, *Itsbāt Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, "Jurnal Pranata Hukum...", hlm. 139.

bersumber dari orang lain. Saksi keluarga, buruh/karyawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar, dilihat sebagai saksi di bawah sumpah/janji khusus dalam perkara *itsbāt* nikah

5. Saksi yang telah diperiksa dipersilahkan untuk keluar terlebih dahulu dan bergantian dengan saksi satunya agar tidak berhubungan satu sama lain saat proses pemeriksaan saksi sedang berjalan.⁸⁴

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan untuk meneliti tentang saksi *istifāḍah* dalam perkara *itsbāt* nikah, pengajuan *itsbāt* nikah ialah untuk mendapatkan penetapan akta nikah dan untuk administrasi kepengurusan haji. Dalam proses pembuktian saksi di persidangan, pemohon telah membawa kedua saksi dan telah menyatakan keterangan yang sebenarnya para saksi tersebut, namun kedua saksi tidak pernah melihat langsung atas terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh pemohon satu dan pemohon dua, melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain, bahwa para pemohon menikah.

⁸⁴ Siti Salwa, Yulia, Hamdani, "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara *Itsbāt* Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen", hlm.27.

BAB TIGA
KESAKSIAN SAKSI *ISTIFĀDAH* DALAM PERKARA *ITSĒBĀT* NIKAH
DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ialah mengadili dan memutuskan perkara-perkara bagi orang ahwal al sakhshiyah, muamalah dan jinayah.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terletak di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Telp. (0641) 7447025 Email: mskualasimpang@yahoo.co.id Website : <http://www.mskualasimpang.go.id>.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memiliki tugas Pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syari'ah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi

kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian ruyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparatur⁸⁵.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sepanjang tahun 2021 telah menuntaskan sebanyak 626 perkara yang diputuskan, baik dalam perkara perkawinan dan perkara lainnya. Di sini penulis lebih mengkhususkan data perkara penetapan permohonan *itsbāt* nikah sepanjang tahun 2021 terdapat 35

⁸⁵ <http://ms-kualasimpang.go.id/new/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 25, bulan Januari, tahun 2022, pukul 15.20 wib.

perkara yang telah diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.⁸⁶ Pada perkara permohonan *itsbāt* nikah terdapat 4 (empat) perkara yang proses pembuktiannya menggunakan saksi *istifāḍah* di persidangan, pada empat perkara tersebut proses terjadinya pernikahan meraka sudah lama terjadi sehingga saksi yang hadir pada pernikahan tersebut sudah tiada. salah satunya penetapan perkara *itsbāt* nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, yang di mana pada penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan *itsbāt* nikah yang menggunakan saksi *istifāḍah* di persidangan.

B. Keterangan Pembuktian Saksi *Istifāḍah* pada Penetapan *Itsbāt* Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg

Penetapan *itsbāt* nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, mengajukan dua orang saksi yakni Kasiman bin Dikromo sebagai saksi pertama, yang memiliki hubungan sebagai adik kandung dari Pemohon I dan Dani Ikhwal bin Darwin Prayetno sebagai saksi ke dua, yang memiliki hubungan dengan saksi sebagai tetangga sekaligus perangkat desa. ke dua saksi ini telah memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpahnya, dan tidak ada penghalang bagi kedua saksi tersebut untuk menyampaikan keterangan di muka persidangan. Adapun keterangan saksi pertama sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Maret 1971 di Desa Sido Mulio, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
2. Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sudah merantau namun mengetahui tentang pernikahan tersebut dari keluarga Pemohon I sendiri.

⁸⁶ Data diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm. Rakidi dengan mahar berupa 1 (satu) Manyam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Alm. Parto dan Alm. Sukimin.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan.
5. Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.
6. Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan *itsbāt* ialah untuk kepastian hukum dan pengurusan administrasi haji, adapun penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbāt* nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.⁸⁷

Dari keterangan saksi pertama dapat disimpulkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi tidak hadir pada saat proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sudah merantau, saksi hanya mengetahui pernikahan mereka dari cerita keluarga pemohon, maka keterangan saksi pertama ini disebut dengan saksi *istifāḍah*. Adapun saksi kedua memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1971 di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

⁸⁷ Keterangan Saksi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/Ms.Ksg

2. Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hanya mengetahui dari keluarga Pemohon
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis dan tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya.
4. Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.
5. Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan *itsbāt* ialah untuk kepastian hukum dan pengurusan administrasi haji, adapun penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbāt* nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.⁸⁸

Berdasarkan dari keterangan kedua saksi di atas dapat disimpulkan bahwa, kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang sama yakni mereka sama-sama tidak melihat terjadinya proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi mereka hanya mendengar terjadinya pernikahan pemohon I dan Pemohon II dari cerita orang lain atau dari keluarga.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *Istifāḍah* dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

Berdasarkan keterangan kedua saksi di atas maka majelis hakim dapat menilai keterangan dari pada kesaksian saksi *istifāḍah*, maka majelis hakim menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menetapkan perkara *itsbāt* nikah ini, oleh karena itu, adapun bunyi pertimbangan hakim pada penetapan perkara *itsbāt* nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg ialah sebagai berikut:

⁸⁸ Keterangan Saksi pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.⁸⁹

Menimbang bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, melainkan didasarkan atas apa yang selama ini mereka saksikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan itu, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, keduanya tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi tersebut dijadikan sebagai

⁸⁹ Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa patut diduga Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah selaras dengan Pasal 308 ayat (1) RBg.⁹⁰

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini, maka hakim telah benar menimbang dan memperhatikan keterangan saksi dalam segala hal, baik berupa identitas saksi maupun kehidupan saksi agar memperoleh keterangan saksi yang benar. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah terpenuhi yaitu memenuhi panggilan, mengangkat sumpah, dan memberikan keterangan yang benar di persidangan.⁹¹ Pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah berdasarkan apa yang diketahuinya, tetapi saksi ini tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung. Keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi terdapat kesesuaian antara keduanya, maka dari itu keterangan saksi yang seperti ini dapat dipertimbangkan kesaksiannya.

Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi ini

⁹⁰ Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

⁹¹ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata...*, hlm. 70.

dijadikan sebagai dasar persangkaan majelis hakim bahwa patut diduga Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Hakim dalam menilai kedua saksi tersebut tidak semerta-merta langsung menyimpulkan bahwa kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai persangkaan hakim, melainkan hakim mempertimbangkan kesaksian saksi *istifādah* yang didukung dengan payung hukum yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang tercantum dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 Hukum Keluarga yang menyatakan “Syahādah *al-istifādah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbāt* nikah dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunteer* maupun *contentiosa*”.

Berdasarkan kesaksian saksi *istifādah* yang didukung oleh payung hukum SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ini maka kesaksian tersebut dapat dibalut dengan “Persangkaan Hakim”, jadi alat bukti yang telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1866 yang menyatakan “alat pembuktian saksi meliputi bukti tertulis, bukti saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan, kelima alat bukti ini saling melengkapi di penetapan *itsbāt* nikah. kecuali tidak ada saksi maka tidak diterima dan tidak dapat dinilai dengan persangkaan hakim, karena adanya saksi *istifādah* dan didukung dengan SEMA maka hakim menyimpulkan dengan persangkaannya bahwa benar terjadi pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, sebagaimana rukun dalam pernikahan telah diatur dalam KHI Pasal 14 yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul, sedangkan pernikahan ini juga telah memenuhi syarat pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Perlu digaris bawahi saksi *istifādah* dapat dibenarkan untuk *itsbāt* nikah bagi pernikahan yang sudah lama terjadi, sedangkan untuk pernikahan yang baru

terjadi saksi *istifāḍah* tidak dapat dibenarkan dalam perkara *itsbāt* nikah. Jika saksi *istifāḍah* digunakan dalam perkara lain maka tidak dapat dinilai sebagai persangkaan hakim melainkan sudah terbukti dari penggugat tergugat dan terbukti dari saksi yang melihatnya secara langsung terjadinya peristiwa hukum tersebut. Saksi *istifāḍah* juga tidak terlepas dari konsep dasar saksi yaitu selama saksi itu tidak dapat disanggah dengan alat bukti yang lain maka itulah yang benar. Pemohon I dan II telah menghadirkan dua orang saksi yang dimana dari keterangan kedua saksi tersebut tidak ada sanggahan dari pihak manapun dan para pemohon telah memenuhi dua minimal alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi, kedua alat bukti ini telah terpenuhi maka kesaksian dari saksi *istifāḍah* tersebut dapat ditetapkan sebagai persangkaan hakim.

Menimbang, bahwa Mahkamah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab I'ānatut Thalibin, Juz IV, halaman 290 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah, sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَالِي إِمْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.⁹²

Alasan Hakim menukil pendapat kitab ini ialah, dalam sebuah pengakuan seseorang yang menyatakan tentang pernikahannya ia harus mampu menjabarkan atau menjelaskan tentang pernikahannya dengan seorang perempuan, harus menyebutkan siapa wali dan saksi di pernikahan seorang tersebut, dalam hal ini pengakuan dari pasangan suami isteri tersebut mampu menjabarkan tentang pernikahan mereka bahwasannya mereka menikah di rumah orang tua Pemohon II, bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, tidak ada yang menghalangi terjadinya pernikahan mereka, mereka telah

⁹² Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho ad-Dimyathi, Ḥāsyiah I'ānatut Thalibin, (Beirut: Dar El- Fikr, 2005), Juz IV, hlm. 290.

menyebutkan wali dan saksi dipernikahan mereka, maka dari itu dalil di atas sebagai pelengkap dasar dalil posita atau pokok permohonan.⁹³ Dalam hal pengakuan seseorang tentang pernikahan maka orang yang bersangkutan haruslah jujur, dapat dipercaya dan tidak ada tuduhan macam-macam tentang pengakuan orang tersebut, maka hal itu sudah cukup sebagai pegangan yang dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan pemohon II benar-benar sah menurut agama.

Mahkamah juga memandang dan mengambil kaidah ushul fikih yang di jadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sah nya pernikahan) semula.”⁹⁴

Penjelasan pada kaidah istishab itu sendiri sebagai dalil atas hukum adalah penetapan secara majazi. Karena sesungguhnya dalil pada hakekatnya adalah dalil yang menjadi ketetapan hukum yang terdahulu, istishab tidak lain adalah menetapkan pengertian dalil tersebut kepada hukumnya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwasannya istishab adalah hujjah untuk mempertahankan, bukan untuk membuktikan. Maksud dengan pernyataan tersebut ialah bahwasannya istishab merupakan hujjah atas tetapnya sesuatu pada keadaan semula, dan menolak sesuatu yang menentanginya itu. Ia bukanlah suatu hujjah untuk menetapkan sesuatu yang tidak tetap, hal ini dijelaskan oleh sesuatu yang telah mereka tetapkan. Salah satunya berkenaan dengan suatu pernikahan.⁹⁵

⁹³ Wawancara Online dengan Hakim Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, tanggal 12 Januari, 2022.

⁹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 129.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 130.

Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah lengkap syarat dan rukunnya, dan juga pernikahan mereka dari awal tidak ada yang diragukan maka hukum asalnya pernikahan itu adalah sah, jadi apapun sekarang yang ada tuduhan, polemik, dan lain sebagainya, maka eksistensi pernikahan itu tetap sah, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kaidah ini menguatkan dalil posita permohonan.

Selain dari pada penjelasan pertimbangan hakim di atas, terdapat data wawancara yang diperoleh dari beberapa hakim yang menangani perkara tersebut untuk menguatkan data penulis, adapun hakim yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

a. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Bapak Lukman Hakim selaku ketua majelis hakim pada perkara *itsbāt* nikah yang pembuktiannya menggunakan saksi *istifāḍah*, berikut pemaparan beliau, saksi itu sebenarnya harus melihat, seorang saksi itu ketika memberikan keterangan di persidangan saksi harus melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami secara langsung terjadinya perbuatan hukum, jadi bukan berdasarkan cerita dari orang-orang. Apabila saksi tidak melihat secara langsung perbuatan hukum tersebut, maka saksi itu tidak memenuhi kriteria saksi yang sebenarnya atau saksi itu tidak memenuhi syarat materil saksi. Walaupun saksi *istifāḍah* ini tidak melihat dan mendengar secara langsung, akan tetapi saksi *istifāḍah* dapat dibenarkan dalam perkara *itsbāt* nikah dan ikrar wakaf sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin a yang berbunyi “Syahādah *al-istifāḍah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbāt* nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*”.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara Online dengan Hakim Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, tanggal 12 Januari, 2022

b. Mamfaluthy, S.H.I

Bapak Mamfaluthy merupakan salah satu anggota hakim yang menangani perkara *itsbāt* nikah yang pembuktiannya menggunakan saksi *istifāḍah*, berikut pemaparan beliau, penetapan ini telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, jika saksi ini melihat dan mendengar hanya satu orang maka kesaksiannya tidak bisa dipakai, jika saksi ada dua orang maka kesaksian saksi tersebut sebagai bukti permulaan saja, adapun konsep dasar saksi selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya berarti inilah yang benar, karena kekuatan pembuktian berdiri sendiri, yang jelas bicara kekuatan pembuktian saksi *istifāḍah* itu selama dia tidak dapat disanggah dengan alat bukti yang lain cukup memenuhi dua minimal alat bukti yaitu alat bukti surat dan saksi, jika kedua alat bukti itu terpenuhi maka kesaksiannya dapat diterima sebagai persangkaan hakim, di sini hakim juga melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah sesuai dengan Pasal 1907, 1908 KUH Perdata, bahwa kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian dan telah menyampaikan apa yang diketahui oleh saksi itu sendiri.⁹⁷

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁹⁸

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Siren bin Kasin Dikromo dengan Supiah binti Rakidi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1971 di Desa Sido Mulio Kabupaten Labuhanbatu Utara.

⁹⁷ Wawancara dengan Hakim Mamfaluthi, S.H.I, S.H, tanggal 2 Januari , 2022 di Banda Aceh

⁹⁸ Amar Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Amar penetapan di atas dikeluarkan oleh majelis hakim setelah melalui pertimbangan yang amat mendalam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sehingga kesaksian saksi *istifāḍah* dapat diterima kesaksiannya di muka persidangan dan menyatakan sah dimata hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerimaan Saksi *Istifāḍah* dalam Perkara *Itṣbāt* Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg

Dalam hukum Islam juga mengenal pembuktian untuk membuktikan suatu perkara yang telah terjadi, untuk melakukan pembuktian diperlukannya alat bukti yang legal atau kuat agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, perihal saksi termasuk ke dalam pembuktian, maka kesaksian saksi harus berdasarkan pengetahuan saksi yang diperoleh oleh saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Adapun salah satu dasar hukum tentang kewajiban seorang saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri atas suatu perkara yang terjadi yaitu terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 36 yang berbunyi:⁹⁹

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya. (QS. Al-Isra' (17): 36).

⁹⁹ QS. Al-Isra' [17]: 36.

Para ulama berbeda pendapat mengenai saksi *istifāḍah* yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan, menurut ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian dengan cara mendengar hanya diperbolehkan dalam sepuluh perkara yaitu, pernikahan, pencopotan jabatan hakim, atau wali, kufur, *kesafihan* seseorang (bodohnya seseorang), nasab, susuan, jual beli, hibah dan wasiat. Kesaksian berdasarkan mendengar dan melihat apabila informasi yang disampaikan tidak terbatas pada orang tertentu saja, misalnya nasab seseorang yang telah menyebar ditengah-tengah masyarakat, baik dikalangan orang-orang yang adil maupun lainnya. Dalam hal ini, para saksi diisyaratkan untuk mengatakan, “kami mendengar,” atau “kami masih mendengar informasi yang menyebar ditengah masyarakat, baik dikalangan orang adil maupun tidak, bahwa fulan adalah putra si fulan.”¹⁰⁰

Menurut ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa kesaksian saksi *istifāḍah* dapat diterima dalam perkara nasab, kelahiran anak, nikah, kematian, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan pencopotan status sebagai wali. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali menetapkan syarat untuk diterimanya sebagai saksi yang mendengar atau melihat yaitu, didengarnya peristiwa itu oleh sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, di mana dengan informasi sejumlah orang tersebut, akan didapatkan tingkat keyakinan yang kuat atau tingkat dugaan yang kuat. Ketika memberi kesaksian, seorang saksi juga harus berkata, “saya bersaksi.”¹⁰¹ Menurut ulama mazhab Syafi’i, kesaksian saksi *istifāḍah* hanya dibolehkan dalam perkara nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan, pemecatan, pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, penetapan keadilan dan cacat rawi (periwat), wasiat, kebaligan, kebodohan, dan kepemilikan.¹⁰²

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8..., hlm. 179.

¹⁰¹ *ibid*, hlm. 180.

¹⁰² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360.

Menurut Imam Abu Hanifah, menyatakan kesaksian yang dilakukan dengan cara mendengar dibolehkan apabila kejadian tersebut telah menyebar ditengah-tengah masyarakat. Peristiwa itu tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut.¹⁰³ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian berdasarkan saksi *istifāḍah* hanya diperbolehkan dalam lima hal yaitu, pernikahan, pencampuran suami istri, nasab, kematian, dan kewalian hakim. Ulama mazhab Hanafi juga memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara agar kesaksiannya itu dapat diterima yaitu, saksi tersebut adalah orang yang berakal, dalam menyaksikan suatu perkara ia harus dalam keadaan melihat, dan yang terakhir saksi melihat sendiri kejadian tersebut, bukan diberi informasi oleh orang lain, kecuali dalam kasus-kasus yang kesaksiannya bisa diterima hanya berdasarkan sering mendengar atau berdasarkan tersebarnya berita di masyarakat.¹⁰⁴ Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW. Hadits

وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟"
 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَيَّ مِثْلَهَا فَشَهِدْ أَوْ دَعْ" أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
 فَأَخْطَأَ.

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi SAW, pernah bertanya kepada seseorang, "apakah engkau melihat matahari?" ia menjawab: ya. Beliau bersabda: "dalam masalah seperti itu, bersaksilah atau tinggalkan." (HR. Ibnu Adiy dengan sanad lemah). Hadits shahih menurut Hakim, namun ia keliru.¹⁰⁵

kandungan hadits di atas ialah tidak boleh bersaksi berdasarkan praduga, saksi hanya boleh bersaksi atas apa yang dia ketahui dengan yakin, kecuali mengenai nasab, menyusu dan kematian dahulu. Maka dalam ketiga hal ini

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8..., hlm. 179.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 177-178.

¹⁰⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (*Kitabul Bulughil Marami min Adillati Ahkami*), terj. Yayan Suryana, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 597.

cukup kemayshuran dan ketenaran.¹⁰⁶ Dalam hal perkawinan yang sudah lama terjadi maka boleh digunakan kesaksian saksi yang berdasarkan berita dari orang lain, asalkan berita tersebut telah tenar atau sudah tersebar luas di masyarakat atas kebenaran berita tersebut. Peristiwa yang terjadi sudah diketahui oleh orang banyak dan diyakini kebenarannya, maka peristiwa tersebut tidak memungkinkan semua mereka bersepakat untuk berbohong. Dari informasi semua orang itu akan didapatkan keyakinan yang kuat atas kebenaran suatu peristiwa tersebut.


Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada perkara penetapan *itsbāt* nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang berkepentingan untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepengurusan administrasi haji. Dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar'iyah pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di mana kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpahnya, bahwa kedua saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pernikahan pemohon I dan pemohon II melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut di namakan dengan saksi *istifādah*.

Kesaksian yang bersumber dari orang lain dalam hukum Islam disebut *syahādah al-istifādah*. Saksi *istifādah* tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena pengetahuannya tentang suatu peristiwa bersumber dari orang lain, sehingga kesaksian saksi *istifādah* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah. Hukum dasarnya saksi yang tidak melihat, mendengar mengalami secara langsung terjadinya peristiwa hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan. Karena saksi yang seperti ini tidak memenuhi syarat-syarat saksi yang sebenarnya, akan tetapi saksi langsung yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia, maka kesaksian

¹⁰⁶ Ahmad Muhammad Yusuf, terj. Achmad Sunarto. (*Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, 2009), Jilid 7, hlm. 496.

saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya di persidangan, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang peristiwa tersebut harus jelas asal-usulnya.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan saksi *istifāḍah* di persidangan dapat diterima kesaksiannya berdasarkan pendapat para Imam Mazhab yaitu, dengan syarat peristiwa itu tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut serta kemayshuran dan ketenaran di masyarakat, akan tetapi penggunaan saksi *istifāḍah* dapat diterima pada perkara-perkara tertentu, salah satunya pada perkara pernikahan yaitu penetapan *itsbāt* nikah, seperti pada kasus yang penulis angkat tidak berdasarkan adanya sebuah konflik atau sengketa, melainkan pada penetapan *itsbāt* nikah yang bermuara pada kebenaran terhadap suatu perbuatan hukum yaitu (pernikahan) yang belum di sahkan secara hukum negara. Berdasarkan uraian di atas maka hakim boleh menerima kesaksian saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga kesaksian saksi *istifāḍah* dapat dijadikan alat bukti oleh hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara.



BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menerima saksi *istifāḍah* yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpahnya dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksiannya. Keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam sidang, selain itu keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut saling berkaitan. Hakim menimbang keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai persangkaan hakim, dan untuk menguatkan dasar dalil posita atau pokok permohonan hakim menukil pendapat ahli fikih dalam kitab I'anut Thalibin dan Kaidah Ushul fiqh yang berupa istishab.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, kesaksian saksi *istifāḍah* hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu perkara nasab, kematian, perwakafan, pernikahan serta kepemilikan atas suatu barang. Karena saksi *istifāḍah* tidak memenuhi syarat-syarat saksi yang sebenarnya, akan tetapi saksi langsung yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya di persidangan, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang peristiwa tersebut harus jelas asal-usulnya. Maka dalam perkara *itsbāt* nikah dapat dibenarkan saksi *istifāḍah* berdasarkan peristiwa itu sudah tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut serta kemayshuran dan ketenaran di masyarakat.

B. Saran

Setelah melalui proses penelitian, adapun beberapa saran yang dapat peneliti paparkan, sebagai berikut.

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang saksi *istifāḍah* yang digunakan dalam proses persidangan baik dalam perkara *itsbāt* nikah atau pada perkara lainnya.
2. Kepada masyarakat, baik yang sudah menikah sebelum atau sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hendaknya perkawinan di lakukan sah secara agama maupun hukum yang berlaku, yaitu lakukanlah pernikahan yang dicatitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, agar tidak ada unsur kerugian di kemudian hari, dan ketika ingin mengajukan *itsbāt* nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hendaknya menghadirkan para saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung terjadinya pernikahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. 4 Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 8, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hajar Ibnu, Al-Asqalani, *Bulughul Maram, (Kitabul Bulughil Marami min Adillati Ahkami*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim. Johny *Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian*, Cet I, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mahmud, Peter, Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Moleong, Lex J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Yusuf, Ahmad, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, 2009.

- Muhammad, Tengku, ash-Shiddieqy, Hasby. *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Jilid I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Nurhayati, Try Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, 2010.
- Qayyim, Ibnu, Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rahman, Abdul, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *Hāsyiah I'anatut Thalibin*, Beirut: Dar El- Fikr, 2005
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sohari Sahrani, dan Tihami. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugeng, Bambang. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suparni, *Kitab Undang-Undang : Hukum Perdata*, (KUH Perdata), Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taufik, Moh Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Wahhab, Abdul, Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989

Zaeni dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Jurnal dan Skripsi

Abdurrahman, Dicky. “*Saksi Istifadh Istifādah dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 194/Pdt.G/2017?PA.CKR Tentang Itsbāt Nikah*” (skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.

Adlhiyati, Zakky. “Paradoks Kewajiban Bersaksi Pada Ketentuan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4, No, 2, Desember 2018.

Amzal, “*Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Starat Materil Pada Perkara Cerai Gugat Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir*” (skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014.

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010.

Djihlan Oe Meitha, “*Itsbāt Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

Fadhilah, Sarah. “*Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah*” (skripsi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Ar-raniry, Banda Aceh, 2020.

Handayani, Reni. “*Testimonium de Auditu di Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam*” (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2018.

Jafar, M. “*Kriteria Sadd Al-Dhari’ah dalam Epistemologi Hukum Islam*” Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Julianda, Khairuddin. “Pelaksanaan *Itsbāt Nikah Keliling* dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”. *Jurnal samarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

Karim Ihdi Makinara, “Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam”. *Jurnal El-Usrah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

Salwa, Siti, Hamdani, Yulia, “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara *Itṣbāt* Nikah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019.

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho ad-Dimyathi, Ḥāsyiah I’anatut Thalibin, Beirut: Dar El- Fikr, 2005.

Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundanga-undangan dan Ekonomi Syari’ah*, Desember 2018.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

<http://ms-kualasimpang.go.id/new> diakses pada hari sabtu, tanggal 25, bulan Januari, tahun 2022, pukul 15.20 wib.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5358/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
b. Bukhari Ali, S.Ag M.Ag.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Sindi Rahmadan
N I M : 180101043
Prodi : HK
J u d u l : Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Kesaksian Saksi istifadhah dalam Perkara Ihsbat Nikah(Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/Ms.Ksg)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 November 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

محكمة شرعية كوالاسيمفانغ

Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025

Email : mksualasimpang@yahoo.co.id

<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : W1-A15/144/PB.00/1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Izin Penelitian

Kualasimpang, 13 Januari 2022

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di,-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor 6/Un.08/FSH.I/PP.009/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : **Sindi Rahmadani**
NIM : 180101043
Semester : VII
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat Sekarang : Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berkaitan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifadhah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/Ms.Ksg)".**

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

جامعة الرانيري

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang,

AR - RANIRY

Dangas Siragar, S.H.I., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6/Un.08/FSH.I/PP>00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SINDI RAHMADANI / 180101043
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifadhah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/Ms.Ksg**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sindi Rahmadani
2. Tempat/Tgl. Lahir : Harum Sari, 04 Januari 2000
3. NIM : 180101043
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Dusun Cempaka, Desa Harum Sari, Kec.
Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : sindirahmadani2000@gmail.com
11. No. Hp : 082223586706
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammadin
 - b. Ibu : Suhaini
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Harum Sari
 - b. SMP : MTsS Ulumul Qur'an Stabat, Langkat
 - c. SMA : MAS Ulumul Qur'an Stabat, Langkat
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 17 Februari 2022

Sindi Rahmadani